

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, perbankan berbasis syariah kini semakin diminati. Apalagi dengan fenomena hijrah dikalangan generasi muda yang mementingkan aspek spiritual dalam aktivitas kehidupannya. Kegiatan penghimpunan dana bank syariah hampir sama dengan bank konvensional dan umumnya menawarkan produk yang sama, seperti giro, tabungan dan deposito. Perbedaannya terletak pada kesepakatan awal, pemanfaatan dana yang terkumpul dan sistemnya. Di Kalimantan selatan khususnya di Banjarmasin terdapat beberapa bank syariah yang mempunyai keunggulannya masing-masing.

Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem

operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi (Ismail, 2017, hlm.25). "*Sharia banking is one of the financial institutions that has the function of balancing, coordinating and coordinating various sectors of the economy*". Artinya perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berguna untuk menstabilkan dan mengkoordinasikan berbagai sektor perekonomian. (Ichsan et al.2021,hlm.298). Bank Syariah memiliki nilai-nilai perbankan yang wajib diketahui, dipahami, dijalankan dan diaplikasikan.

Aplikasi berasal dari bahasa inggris "*Application* yang berarti penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan Aplikasi yang dimaksud penulis yaitu pengaplikasian atau penerapan, yang mana penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah tindakan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Pengaplikasian disini merupakan pengaplikasian akad karena transaksi di bank syariah tidak terlepas dari akad.

Akad adalah hubungan antara Ijab dan Kabul yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dapat mempengaruhi hak milik atas objek akad. Ijab yang dimaksud disini adalah pernyataan pertama yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang memiliki keinginan pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang

menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan mujib dan pihak lain setelah ijab tersebut disebut qabil. (Dahlan, 2006, hlm.64). Salah satu prinsip penyimpanan dana di bank syariah harus dilakukan dengan akad mudharabah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT yang terkandung dalam Q.S. Al-Maidah/4:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S. Al-Maidah/4:1).

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Saat ini mudharabah tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerja sama, akan tetapi diimplementasikan juga antar individu dan lembaga atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah misalnya di perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lainnya seperti di bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin. Saat ini Mudharabah juga merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab (Kasmir, 2011, hlm.194). Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga yang sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan. Mudharabah

memiliki dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayaddah. Mudharabah mutlaqah adalah kegiatan usaha oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya menurut syariah. Akad mudharabah mutlaqah ini di bank sinarmas syariah merupakan akad yang diaplikasikan pada produk tabungan haji.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, merupakan tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya (Ismail, 2015, hlm.48). Di Perbankan syariah khususnya Bank Sinarmas Syariah terdapat beberapa jenis tabungan, salah satunya tabungan haji.

Tabungan haji adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah hendak menunaikan ibadah haji atau dalam kondisi tertentu sesuai

dengan kesepakatan nasabah. Dengan dibukanya kembali layanan umrah dan haji serta jumlah dana haji terus bertambah dan diperkirakan tumbuh positif maka akan menjadi angin segar bagi bisnis tabungan haji. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim, sebagai seorang muslim tentunya setiap individu memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji sebagai penyempurna ibadahnya. Haji merupakan ibadah ke tanah suci yang menjadi impian seluruh umat muslim, khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hampir 85% tersebar dari Sabang sampai Merauke, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi calon nasabah jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat biaya perjalanan haji.

Adanya aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang terdapat pada undang-undang nomor 13 tahun 2008 namun undang-undang tersebut diganti oleh pemerintah dengan peraturan undang-undang terbaru yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dari aspek penyelenggaraan haji, salah satu unsur kesepahaman yang mampu adalah kemudahan, dalam hal ini pemerintah perlu mencari kemudahan bagi nasabah (calon jamaah haji) yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah sesuai dengan nomor urut porsi haji yang

terdaftar pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu SSKOHAT).

Melaksanakan haji membutuhkan dana yang cukup untuk mengikat porsi haji yang tidak sedikit, maka inilah salah satu penyebab hilangnya minat pelanggan (calon jemaah haji) bahkan menunda kewajibannya. Jangka panjang terlalu lama dalam masa tunggu keberangkatan haji. Pelanggan (calon jemaah haji) yang berada di *waiting list* selama kurang lebih 30 tahun menjadi nasabah (calon jemaah haji) harus bersabar, sehingga berdampak risiko terhadap Pembatalan haji sangat besar untuk dilakukan.

Pembatalan porsi haji adalah tidak melaksanakan kegiatan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan porsi jemaah haji (calon jemaah haji) sudah mendapat porsi sebesar menunaikan ibadah haji, namun di tengah perjalanan membuat pasrah bahwa karena pelanggan (calon jemaah haji) memiliki masalah kesehatan, kematian atau alasan sah lainnya (MUI, 1975:926). Selain itu, dalam mengembalikan pembatalan bagian atau porsi haji, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan pengembalian dana tertunda yang cukup panjang. Di Bank Sinarmas Syariah mempunyai produk tabungan haji yaitu Simas Haji iB.

Simas haji iB merupakan produk yang berupa simpanan bagi nasabah perorangan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan untuk kemudahan pembayaran dana ibadah haji melalui jalur reguler. Produk Simas Haji iB ini juga dapat diperuntukan atas nama anak (di bawah 17 tahun) dengan syarat pembukaan rekening yang sangat mudah.

Observasi Awal yang penulis temukan adalah bagi hasil antara nasabah dan pihak bank pada produk tabungan haji di Bank Sinarmas Syariah Kcs Banjarmasin dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah ini memang sangat kecil untuk nasabah dan sangat besar untuk pihak bank dibandingkan bank-bank lainnya.

Bank sinarmas syariah merupakan unit usaha syariah dari PT Bank Sinarmas Syariah yang menjalankan dan melayani sesuai dengan prinsip syariah. Bank Sinarmas Syariah ini mempunyai tujuan menjadi bank yang sehat dan terkemuka di Indonesia dengan distribusi jaringan yang lengkap dan pelayanan prima dalam menyediakan solusi keuangan Perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "**ANALISIS PROBLEMATIKA APLIKASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI (SIMAS HAJI iB) DI BANK SINARMAS SYARIAH KCS BANJARMASIN)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat dibentuk sebagai berikut :

- 1) Bagaimana aplikasi akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di bank sinarmas syariah KCS Banjarmasin ?
- 2) Bagaimana Problem dan penyelesaiannya dalam mengaplikasikan akad

Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di bank sinarmas syariah KCS Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menganalisis aplikasi akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin
- 2) Menganalisis Problem dan penyelesaiannya dalam mengaplikasikan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan haji (Simas Haji iB) di Bank Sinarmas Syariah KCS Banjarmasin

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu perbankan syariah secara umum dan permasalahan penerapan akad mudharabah mutlaqah dalam produk simas haji iB bank Sinarmas Syariah Kcs Banjarmasin serta solusinya.

Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan untuk :

- a). Masyarakat islam atau masyarakat pada umumnya dan nasabah Bank Sinarmas Syariah khususnya, agar dapat memahami secara jelas dan benar

tentang permasalahan pengaplikasian akad Mudharabah Mutlaqah dalam Produk simas haji IB bank Sinarmas Syariah Kcs Banjarmasin khususnya bank syariah pada umumnya, sehingga menambah keyakinan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang dalam pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

- b). Praktisi dan pengelola lembaga keuangan syariah pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, sehingga lebih profesional meningkatkan mutu pelayanan dengan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan prinsip syariah agar masyarakat muslim lebih percaya kepada Bank Syariah dibanding Bank Konvensional.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, khususnya masalah yang akan dibahas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Problematik berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang artinya adalah masalah. Sedangkan yang dimaksud pada judul di atas adalah setiap masalah atau kendala yang timbul atau dihadapi oleh Bank Sinarmas Syariah dalam menerapkan atau melaksanakan sistem mudharabah Muthlaqah baik dalam kegiatan pelayanan dan sebagainya.

2. Aplikasi adalah pengaplikasian atau implementasi. Implementasi berarti suatu kegiatan yang merupakan suatu proses tindakan, baik berupa tindakan nyata maupun tindakan yang seharusnya dilakukan. Menurut

Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan (Purwanto dan sulistyastuti, 1991, hlm.21).

3. Akad yang dibicarakan disini adalah kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabarru' (saling tolong menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT), maupun yang bersifat tijarah (akad dengan tujuan mencari keuntungan). Pada penelitian ini akad yang digunakan dalam produk yang diteliti adalah akad mudharabah mutlaqah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun obojek investasi.

4.Tabungan Simas Haji iB adalah tabungan untuk nasabah perorangan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan untuk memudahkan pembayaran dana haji melalui jalur reguler. Tabungan Simas Haji iB ini memiliki fitur unggulan seperti Akad Mudharabah Mutlaqah, memberikan nisbah bagi hasil dan dapat dialokasikan atas nama anak-anak (dibawah 17 tahun) dengan persyaratan pembukaan rekening yang sangat mudah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk

menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang telah diteliti. Oleh sebab itu, penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut :

1. Fadillah Ahmad (2018). Judul : Analisis penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji (Studi pada bank syariah mandiri KCP Belitang). metode: penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000 dan telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Dalam tabungan mabrur menggunakan akad mudharabah mutlaqah, bank bertindak sebagai mudharib sedangkan penabung sebagai shahibul maal.
2. Lailatul Muafidah (2017). Judul : Variasi pelaksanaan akad produk tabungan haji di perbankan syariah kabupaten ponogoro. Metode : penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan tentang pelaksanaan akad al-wadiah dan akad mudharabah mutlaqah. Pelaksanaan akad al-wadiah dan mudharabah mutlaqah ini telah sesuai dengan fiqh dan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah :

1. Fadillah Ahmad (2018), perbedaannya terletak pada objek penelitian yang mana objek penelitian tersebut fokus kepada penerapan akad sedangkan penelitian ini fokus ke problematika dalam pengaplikasian akad. Teori yang

diuraikan juga berbeda, penelitian ini menguraikan teori tentang perbankan syariah, akad mudharabah, tabungan mabrur dan biaya perjalanan ibadah haji, sedangkan penelitian ini menguraikan teori mengenai problematika, akad mudharabah khususnya mudharabah mutlaqah, tabungan haji dan tentang simas haji ib.

2. Lailatul Mufidah (2017) perbedaannya terletak pada teori yang diuraikan, yang mana disini menguraikan teori tentang al wadi'ah dan mudharabah serta macamnya dan pengertian tabungan syariah, sedangkan penelitian ini menguraikan teori tentang problematika, akad mudharabah khususnya mudharabah mutlaqah, tabungan haji dan tentang simas haji ib.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang Definisi Prolematika, Mudharabah secara umum, landasan hukum Mudharabah, Mudharabah Muthlaqah, ketentuan umum Mudharabah Muthlaqah, Rukun dan syarat Mudharabah Muthlaqah, Sistem bagi hasil, Tabungan Haji, Manfaat Tabungan Haji, Tabungan Atas Dasar Mudharabah

Dan Tabungan Simas Haji iB.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis data. Pada bab ini disajikan penyajian data dan analisis data serta hasil penelitian yang telah dilakukan berupa problematika aplikasi akad mudharabah muthlaqah pada produk simas haji ib bank sinarmas syariah kcp banjarmasin.

Bab V Sebagai bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan dan saran.